

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG**

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

Menimbang :

1. bahwa Retribusi Daerah mengarah pada sistem pemungutan Retribusi Daerah yang sederhana, adil, efektif dan efisien, sehingga dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan;
2. bahwa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan Retribusi Daerah yang cukup potensial sebagai sumber pembiayaan untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
3. bahwa untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dibidang pariwisata perlu adanya retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga merupakan salah satu unsur sumber pendapatan daerah;
4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1976, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, Dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902);
6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten

- Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3968);
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
 10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 Tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pelalawan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pelalawan.
4. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang rtribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Badan adalah orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara

- atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan dan Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, Organisasi yang sejenis Lembaga dan Dana Pensiun, bentuk Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pelalawan.
 7. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Pelalawan.
 8. Bagian Umum adalah Bagian Umum Sekretariat Daerah Pelalawan.
 9. Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan swasta yang bersifat komersial.
 10. Retribusi Daerah adalah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
 11. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga yang selanjutnya disebut Retribusi pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat rekreasi, pariwisata dan olah raga yang dimiliki atau dikelola oleh orang pribadi badan usaha.
 12. Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial.
 13. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari dan mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Retribusi Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 14. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
 16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
 17. Surat ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah yang telah ditentukan.
 18. Surat Tagihan Retribusi Daerah Tempat yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK, SUBYEK, DAN WAJIB RETRIBUSI
Pasal 2

Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dipungut pembayaran retribusi tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rekreasi dan olah raga.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang memakai/menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olah raga.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah atas tempat rekreasi dan olah raga beserta perlengkapan dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan tempat rekreasi dan olah raga termasuk golongan retribusi Jasa Usaha.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga diukur berdasarkan :

1. Penyediaan Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
2. Pemberian Izin Tempat Rekreasi dan Olah Raga.

BAB V SYARAT-SYARAT PENETAPAN IZIN

Pasal 8

- a. Permohonan diatas materai Rp. 6.000;
- b. Rekomendasi Camat Setempat;
- c. Surat kepemilikan tanah;
- d. Pas photo;
- e. KTP;
- f. Bukti setoran Retribusi;
- g. Dibuat dalam rangkap 3 (tiga).

10. Teater	Tertutup	:
a) Izin Usaha	Rp. 400.000.-
b) Daftar Ulang	Rp. 250.000.-
11. Taman Satwa/Pentas	Pertunjukan Satwa	:
a) Izin Usaha	Rp. 300.000.-
b) Daftar Ulang	Rp. 200.000.-
12. Fasilitas Wisata Tirta dan Rekreasi	Air	:
a) Izin Usaha	Rp. 300.000.-
b) Daftar Ulang	Rp. 200.000.-
13. Sarana Olah Raga	Tertutup	:
a) Izin Usaha	Rp. 150.000.-
b) Daftar Ulang	Rp. 100.000.-
14. Fitnes/Health	Centre	:
a) Izin Usaha	Rp. 300.000.-
b) Daftar Ulang	Rp. 250.000.-
15. Balai pertemuan	Umum	:
a) Izin Usaha	Rp. 200.000.-
b) Daftar Ulang	Rp. 175.000.-
16. Barber	Shop	:
a) Izin Usaha	Rp. 250.000.-
b) Daftar Ulang	Rp. 200.000.-

b. Tempat Olah Raga (Stadion Olah Raga)

1. Untuk pertunjukan/pertandingan yang memungut bayaran adalah 10 % dari hasil kotor penjualan karcis.
2. Untuk pertunjukan/pertandingan yang tidak memungut bayaran Rp. 15.000.-/1 (satu) kali pakai.
3. Untuk latihan Sepak Bola, Atletik dan sejenisnya Rp. 10.000.-/1 (satu) kali pakai.
4. Untuk test dan sejenisnya Rp. 25.000.-/1 (satu) kali pakai.
5. Untuk Latihan Olah Raga bagi pelajar Rp. 5.000.-/1 (satu) kali pakai.
6. Untuk latihan upacara bagi pelajar Rp. 5.000.-/selama latihan
7. Untuk peragan/promosi Rp. 50.000.-/hari
8. Untuk latihan upacara bagi umum Rp. 25.000.-/selama latihan
9. Jualan Makanan dan Minuman pakai tenda dan Tempat duduk.
 - a) didalam stadion..... Rp. 5.000.-/hari
 - b) diluar stadion..... Rp. 4.000.-/hari
10. Pakai gerobak/berpindah-pindah
 - a) didalam stadion..... Rp. 3.000.-/hari
 - b) diluar stadion Rp. 2.000.-/hari
11. Penjaja keliling..... Rp. 3.000.-/hari
12. Cafeteria (sewaktu-waktu ada kegiatan)
 - a) didalam stadion..... Rp. 20.000.-
 - b) diluar stadion..... Rp. 17.500.-

c. Pemberian Izin Tempat Rekreasi

1. Besar.....Rp. 1.000.000.-/tahun;

2. Kecil.....Rp. 500.000.-/tahun.
- d. Pemberian Izin Tempat Olah Raga
 1. Besar..... Rp. 1.000.000.-/tahun;
 2. Kecil..... Rp. 500.000.-/tahun.
3. Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini berlaku selama 5 (lima) tahun dan tiap tahun didaftar ulang.

BAB VII
WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal 10

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Pelalawan.

BAB VIII
TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 11

1. Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
3. Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Daerah ini disetor ke Kas Daerah melalui Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) pada Kantor Dinas Pariwisata.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan Sanksi Administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 13

1. Pembayaran Retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
2. Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang disamakan.
3. Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 14

1. Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.

Pasal 15

Bentuk – bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah.

B A B XII KADALUARSA

Pasal 16

1. Penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
2. Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan atau ;
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

B A B XIII TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUARSA

Pasal 17

1. Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapus.
2. Kepala Daerah menetapkan Keputusan penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

B A B XIV PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 18

1. Kepala Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
2. Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat.
3. Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB XV
INSTANSI PEMUNGUT
Pasal 19

1. Instansi pemungut Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga ini ditetapkan oleh Kepala Daerah.
2. Uang perangsang atas pungutan retribusi ini ditetapkan sebesar 5 % dari jumlah pungutan.

B A B X V I
P E N G A W A S A N
Pasal 20

Kepala Daerah menunjuk pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksana Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
P E N Y I D I K A N
Pasal 21

1. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
2. Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Daerah Retribusi ;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - j. Menghentikan penyidikan ;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut Hukum yang bertanggung jawab.
3. Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 22

1. Barang siapa yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini dapat diancam dengan Pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta Rupiah), dengan tidak mengurangi kewajibannya untuk membayar Retribusi yang terhutang.
2. Tindak Pidana yang dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BA B XIX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 24

Peraturan daerah mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan.

Disahkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 2 Juli 2001.
BUPATI PELALAWAN,

d.t.o.

T. AZMUN JAAFAR